LEMBAR PROSES

PERIHAL: Kredensial Dokter

NO		PROSES KERJA S/D SELESAI						
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA					
		Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr Raden Yane Pilgrima				
				Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.				
				Hormat Kami, Manager Personalia				
		Manager Yanmed	Direktur	Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial/rekredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama:				
				Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.				
				Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis				

V	Proses Kredensial
	Proses Rekredensial
	Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas



PERMOHONAN KREDENSIAL/ REKREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha
Di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jakarta, 5 September 2023

Pemohon

(dr Raden Yane Pilgrima)

Berkas yang diperlukan:

- 1. Foto copy STR
- 2. Foto copy Ijazah
- 3. Curiculume Vitae
- 4. Foto copy Surat Ijin praktek
- 5. Foto copy KTP
- 6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
- 7. Format Rincian kewenangan klinis

FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP: dr Raden Yane Pilgrima

DIAJUKAN UNTUK:

V	Proses Rekrutmen & Kredensial
	Proses Kredensial Ulang
	Proses Penambahan Kewenangan Klinik

PETUNJUK:

DOKTER PEMOHON:

- 1. Pemohon harus memiliki "KOMPETENSI PENUH' untuk setiap kewenangan klinisyang diminta.
- 2. "Kompetensi Penuh" artinya Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalammelakukan tindakan klinis.
- 3. Dokter Pemohon mengisi "BAGIAN I" saja kemudian melengkapi kolom"KOMENTAR" dan manandatanganinya pada akhir "BAGIAN I".
- Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda "DIMINTAKAN", dan tandaidengan (X) apabila tidak dimintakan.
- Setiap "Kewenangan Klinis" yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti sepertitercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu "Fotokopi Sertifikat Kompetensi" yang telah dilegalisir).

SUB KOMITE MEDIK:

- Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas "Kewenangan Klinis" yangdimintakan oleh Dokter Pemohon.
- 2. Memberikan catatan jika perlu dan menanda-tangani pada kolom bagian akhir

M: Mandiri

DS: Dibawah Supervisi TA: Tidak Ada Alat

TK: Tidak Ada Kompetensi

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS Prosedur/ Tindakan

Nama Dokter: dr Raden Yane	DOKTER UMUM	Tanda Tangan:
Pilgrima		

PROSEDUR TINDAKAN	_		DISE	TUJUI	DI	TOLAK	KETERA
	DIMINT	A	M	DS	TA	TK	NGAN
Kategori I	V	V					
Typhoid fever	V	V					
Gastritis	V	V					
Essential hypertension	V	V					
Secondary hypertension`	V	V					
Pulmonary hypertension	V	V					
Infeksi Saluran napas atas	V	V					
Gastro enteritis	V	V					
Asma ringan	V	V					
Infeksi saluran kencing ringan	V	V					
Pharingitis	V	V					
Rhinitis	V	V					
Tonsilitis	V	V					
Food Alergi	V	V					
Acut Bronchitis	V	V					
Malaria	V	V					
Dysentry bacilli	V	V					
Cholera	V	V					
Pertussis	V	V					
Influenza	V	V					
Morbilli	V	V					
Mumps	V	V					
Kategori II							
Tindakan Resusitasi Jantung –Paru	V	V					

	X 7	T 7		
Penanganan sesak nafas ringan sampai berat (tanpa ventilator)	V	V		
Penanganan awal kegawat daruratan pada jantung	V	V		
Penanganan Pasien dengan Syok	V	V		
Menjahit luka ringan sampai sedang	V	V		
Pemasangan tampon hidung bagian anterior	V	V		
Partus normal dengan posisi kepala sudah dipintu vagina	V	V		
Penanganan awal luka bakar	V	V		
Penanganan kejang	V	V		
Penanganan keracunan dan gigitan binatang	V	V		
Penanganan awal trauma kepala	V	V		
Penanganan awal fraktur terbuka dan fraktur tertutup	V	V		
Manajemen obat-obatan, cairan intravenadan darah	V	V		
Pengelolaan perdarahan akut	V	V		
Interpretasi EKG	V	V		
Insisi dan eksisi abses pada kulit	V	V		
Kumbah lambung	V	V		
Anestesi local	V	V		
Pengelolaan luka	V	V		
Pungsi vena	V	V		
Urethral catheterization	V	V		
Pasang NGT	V	V		
Decompression of tension pneumothorax	V	V		
Manajemen fraktur	V	V		
Endotrakeal intubasi	V	V		

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi TA : Tidak Ada Alat

TK: Tidak Ada Kompetensi

Tanggal: 12 September 2023

Catatan:

Ketua Komite Medik

Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

Ketua sub- Komite Kredensial

dr. Adythya Eka Wardhana, SpOG



Nomor : 020/SK-DIR/RSDN/IX/2023

Lampiran : -

Perihal : Kredensial dokter purna waktu

Kepada Yth

Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis purna waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama :

Nama : dr Raden Yane Pilgrima

Keahlian : Dokter Umum

Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



Nomor : 020/KOMDIK/RSDN/IX/2023

Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis

Lampiran : -

Kepada Yth

Direktur RS Dharma Nugraha

Di

Jakarta

Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial malakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : dr Raden Yane Pilgrima

Dapat diterima sebagai staf medis dokter umum purna waktu dan diberikan kewenangan klinis (terlampir)

Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses sebagai staf medis dokter umum dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 September 2023

Hormat kami

Ketua komite medik

dr. Henry Boyke SpB, FISQUA



KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMER 020/KEP-DIR/RSDN/IX/2023

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA dr Raden Yane Pilgrima DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang	:	a	bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu
			di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus
			diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
		b	bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS
			Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas
			nama dr Raden Yane Pilgrima yang dianggap telah
			memenuhi syarata diberikan penugasan klinis staf medis;
		c	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
			dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur
			tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr
			Raden Yane Pilgrima di RS Dharma Nugraha.

Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;				
		2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan				
		3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan				
			Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;				
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;				
		5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran				
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;				
		7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;				
		8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;				



MEMUTUSKAN

Menetapkan	:		
KESATU	:	Memutuskan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Tentang	
		Penugasan Klinis (Clinical Appoinment) Atas Nama dr Rader	
		Yane Pilgrima Di Rumah Sakit Dharma Nugraha.	
KEDUA	:	Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang	
		dilakukan oleh sub komite kredensial.	
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal	
		ditetapkan	
KEEMPAT		Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan	
		ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD



Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 020/KEP-DIR/RSDN/IX/2023Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr Raden Yane Pilgrima di RS Dahram Nugraha.

Nama Dokter : dr Raden Yane Pilgrima	Kompetensi
	Dokter Umum
RINCIAN	KEWENANGAN
Typhoid fever	Mandiri
Gastritis	Mandiri
Essential hypertension	Mandiri
Secondary hypertension`	Mandiri
Pulmonary hypertension	Mandiri
Infeksi Saluran napas atas	Mandiri
Gastro enteritis	Mandiri
Asma ringan	Mandiri
Infeksi saluran kencing ringan	Mandiri
Pharingitis	Mandiri
Rhinitis	Mandiri
Tonsilitis	Mandiri
Food Alergi	Mandiri
Acut Bronchitis	Mandiri
Malaria	Mandiri
Dysentry bacilli	Mandiri
Cholera	Mandiri
Pertussis	Mandiri
Influenza	Mandiri
Morbilli	Mandiri
Mumps	Mandiri
Tindakan Resusitasi Jantung –Paru	Mandiri
Penanganan sesak nafas ringan sampaiberat (tanpa ventilator)	Mandiri
Penanganan awal kegawat daruratanpada jantung	Mandiri
Penanganan Pasien dengan Syok	Mandiri
Menjahit luka ringan sampai sedang	Mandiri
Pemasangan tampon hidung bagiananterior	Mandiri
Partus normal dengan posisi kepalasudah dipintu vagina	Mandiri
Penanganan awal luka bakar	Mandiri
Penanganan kejang	Mandiri
Penanganan keracunan dan gigitanbinatang	Mandiri
Penanganan awal trauma kepala	Mandiri
Penanganan awal fraktur terbuka danfraktur tertutup	Mandiri
Manajemen obat-obatan, cairan intravenadan darah	Mandiri
Pengelolaan perdarahan akut	Mandiri

Interpretasi EKG	Mandiri
Insisi dan eksisi abses pada kulit	Mandiri
Kumbah lambung	Mandiri
Anestesi local	Mandiri
Pengelolaan luka	Mandiri
Pungsi vena	Mandiri
Urethral catheterization	Mandiri
Pasang NGT	Mandiri
Decompression of tension pneumothorax	Mandiri
Manajemen fraktur	Mandiri
Endotrakeal intubasi	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD